



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1468/PID.SUS/2023/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ADI UTOMO Bin SUROTO;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /13 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan Timur RT 06 RW 05 Ds. Wonorejo
Kec. Lawang Kab. Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Adi Utomo Bin Suroto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 10 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023 ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 10 Desember 2023 Sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2024;

Halaman. 1 Putusan Nomor 1468/PID.SUS/2023/PT SBY.



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa ADI UTOMO Bin SUROTO pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar jam 00.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kantor BPR PURWOSARI ANUGERAH Cabang Pandaan di Jalan R.A. Kartini No. 45 Kel. Jogosari Kec. Pandaan Kab. Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa masuk ke dalam Kantor BPR PURWOSARI ANUGERAH Cabang Pandaan dengan memanjat kemudian membobol atap kamar mandi yang kemudian langsung menuju ke ruang utama dan pada saat terdakwa berada diruang utama langsung melihat dan menuju CCTV Chanel 1 dan kemudian mengecat (menyemprot dengan pilox) CCTV Chanel 1 (yang berada di sebelah selatan ruang utama) sekitar jam 00.43.00 Wib, selanjutnya terdakwa mendatangi CCTV Chanel 2 (yang berada di sebelah utara ruang utama) lalu terdakwa melepas kabel CCTV Chanel 2 sekitar jam 00.44.10 Wib, kemudian terdakwa mengambil kunci brankas yang berada di

Halaman. 2 Putusan Nomor 1468/PID.SUS/2023/PT SBY.



dalam 1 (satu) tas kecil yang berada di bawah laci meja kantor yang berjumlah 5 (lima) kunci antara lain; kunci pintu depan ruang kasana atau brankas, kunci ruang kasana atau brankas, kunci pintu jeruji besi ruang kasana atau brankas, kunci pintu brankas kecil, kunci pintu brankas sedang dan kunci pintu brankas besar, selanjutnya terdakwa masuk ke ruang kasana atau brankas dengan menggunakan kunci tersebut dan sesampainya di pintu jeruji besi terdakwa terekam CCTV sedang membuka pintu jeruji besi dengan menggunakan kunci tersebut sekitar jam 00.50.21 Wib dan pada saat di ruang kasana atau brankas saat itu terdakwa melepas kabel CCTV Chanel 3 yang berada di dalam ruang kasana atau brankas dengan menggunakan gagang sapu sekitar jam 00.51.32 Wib, kemudian terdakwa membuka brankas dengan menggunakan kunci dikombinasikan dengan kode sandi brankas, selanjutnya tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yang sah yaitu pihak BPR PURWOSARI ANUGERAH Cabang Pandaan terdakwa mengambil uang dari brankas tersebut sebesar ± Rp. 232.246.500,- (dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah), dengan rincian uang pecahan yaitu :

- Uang kertas pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 16 lembar jumlah Rp. 16.000,-
- Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 3000 lembar jumlah Rp. 6.000.000,-
- Uang kertas pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 3000 lembar jumlah Rp. 15.000.000,-
- Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 3000 lembar jumlah Rp. 30.000.000,-
- Uang kertas pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 4000 lembar jumlah Rp. 80.000.000,-
- Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 580 lembar jumlah Rp. 29.000.000,-
- Uang kertas pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 572 lembar jumlah Rp. 57.200.000,-

Halaman. 3 Putusan Nomor 1468/PID.SUS/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang logam pecahan Rp. 500,- sebanyak 1 biji jumlah Rp. 500,-
- Uang tabungan nasabah terdiri dari beberapa pecahan dengan total keseluruhan Rp. 15.030.000,-

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut diatas ialah untuk memiliki uang tersebut dan selanjutnya uangnya dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan akibat perbuatan terdakwa pihak BPR PURWOSARI ANUGERAH Cabang Pandaan mengalami kerugian sebesar ± Rp. 232.246.500,- (dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ADI UTOMO Bin SUROTO pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar jam 00.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kantor BPR PURWOSARI ANUGERAH Cabang Pandaan di Jalan R.A. Kartini No. 45 Kel. Jogosari Kec. Pandaan Kab. Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut:

Halaman. 4 Putusan Nomor 1468/PID.SUS/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa masuk ke dalam Kantor BPR PURWOSARI ANUGERAH Cabang Pandaan dengan memanjat kemudian membobol atap kamar mandi yang kemudian langsung menuju ke ruang utama dan pada saat terdakwa berada di ruang utama langsung melihat dan menuju CCTV Chanel 1 dan kemudian mengecat (menyemprot dengan pilox) CCTV Chanel 1 (yang berada di sebelah selatan ruang utama) sekitar jam 00.43.00 Wib, selanjutnya terdakwa mendatangi CCTV Chanel 2 (yang berada di sebelah utara ruang utama) lalu terdakwa melepas kabel CCTV Chanel 2 sekitar jam 00.44.10 Wib, kemudian terdakwa mengambil kunci brankas yang berada di dalam 1 (satu) tas kecil yang berada di bawah laci meja kantor yang berjumlah 5 (lima) kunci antara lain; kunci pintu depan ruang kasana atau brankas, kunci ruang kasana atau brankas, kunci pintu jeruji besi ruang kasana atau brankas, kunci pintu brankas kecil, kunci pintu brankas sedang dan kunci pintu brankas besar, selanjutnya terdakwa masuk ke ruang kasana atau brankas dengan menggunakan kunci tersebut dan sesampainya di pintu jeruji besi terdakwa terekam CCTV sedang membuka pintu jeruji besi dengan menggunakan kunci tersebut sekitar jam 00.50.21 Wib dan pada saat di ruang kasana atau brankas saat itu terdakwa melepas kabel CCTV Chanel 3 yang berada di dalam ruang kasana atau brankas dengan menggunakan gagang sapu sekitar jam 00.51.32 Wib, kemudian terdakwa membuka brankas dengan menggunakan kunci dikombinasikan dengan kode sandi brankas, selanjutnya tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yang sah yaitu pihak BPR PURWOSARI ANUGERAH Cabang Pandaan terdakwa mengambil uang dari brankas tersebut sebesar ± Rp. 232.246.500,- (dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah), dengan rincian uang pecahan yaitu :

- Uang kertas pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 16 lembar jumlah Rp. 16.000,-
- Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 3000 lembar jumlah Rp. 6.000.000,-
- Uang kertas pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 3000 lembar jumlah Rp. 15.000.000,-

Halaman. 5 Putusan Nomor 1468/PID.SUS/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 3000 lembar jumlah Rp. 30.000.000,-
- Uang kertas pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 4000 lembar jumlah Rp. 80.000.000,-
- Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 580 lembar jumlah Rp. 29.000.000,-
- Uang kertas pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 572 lembar jumlah Rp. 57.200.000,-
- Uang logam pecahan Rp. 500,- sebanyak 1 biji jumlah Rp. 500,-
- Uang tabungan nasabah terdiri dari beberapa pecahan dengan total keseluruhan Rp. 15.030.000,-

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut diatas ialah untuk memiliki uang tersebut dan selanjutnya uangnya dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan akibat perbuatan terdakwa pihak BPR PURWOSARI ANUGERAH Cabang Pandaan mengalami kerugian sebesar ± Rp. 232.246.500,- (dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1468/PID.SUS/2023/PT SBY., tanggal 7 Desember 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 1468/PID.SUS/2023/PT SBY., tanggal 7 Desember 2023 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman. 6 Putusan Nomor 1468/PID.SUS/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ADI UTOMO Bin SUROTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa ADI UTOMO Bin SUROTO selama : 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV dan 1 (satu) lembar rincian uang yang hilang *terlampir dalam berkas perkara* sedangkan 1 (satu) buah plastik yang berisikan serpihan plafon; 1 (satu) buah sapu lantai; 1 (satu) buah tas kecil motif kotak-kotak warna putih kombinasi hitam dan coklat yang berisi 5 buah kunci pintu; 1 (satu) buah brankas besar merk Hyder Micro File ukuran panjang 177 cm lebar 81 cm; 1 (satu) buah brankas kecil merk Hyder Micro File ukuran panjang 119 cm lebar 65 cm dan 1 (satu) buah kamera CCTV warna putih hitam yang terdapat bekas cat pilok warna hitam *dikembalikan kepada pemiliknya yang sah*.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 341/Pid.B/2023/PN Bil, tanggal 6 Nopember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI UTOMO Bin SUROTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman. 7 Putusan Nomor 1468/PID.SUS/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV dan
- 1 (satu) lembar rincian uang yang hilang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah plastik yang berisikan serpihan plafon;
- 1 (satu) buah sapu lantai;
- 1 (satu) buah tas kecil motif kotak-kotak warna putih kombinasi hitam dan coklat yang berisi 5 buah kunci pintu;
- 1 (satu) buah brankas besar merk Hyder Micro File ukuran panjang 177 cm lebar 81 cm;
- 1 (satu) buah brankas kecil merk Hyder Micro File ukuran panjang 119 cm lebar 65 cm dan
- 1 (satu) buah kamera CCTV warna putih hitam yang terdapat bekas cat pilok warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu BPR PURWOSARI ANUGERAH Cabang Pandaan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 341/Akta.Pid.B/2023/PN Bil, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Nopember 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil, Nomor : 341/Pid.B/2023/PN bil, tanggal 6 Nopember 2023 ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 341/Akta.Pid.B/2023/PN Bil, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Nopember 2023, Penuntut telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil, Nomor : 341/Pid.B/2023/PN bil, tanggal 6 Nopember 2023 ;

Halaman. 8 Putusan Nomor 1468/PID.SUS/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Nopember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil menerangkan bahwa pada tanggal 13 Nopember 2023 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan mengajukan banding, meskipun demikian Pengadilan Tinggi tetap melakukan pemeriksaan ulang perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 341/Pid.B/2023/PN Bil tanggal 6 Nopember 2023 dan telah memperhatikan permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua, yang telah terpenuhi dalam wujud perbuatan terdakwa dan telah terbukti, sehingga diambil alih untuk dijadikan pertimbangan pula dalam perkara ini ditingkat banding ;

Halaman. 9 Putusan Nomor 1468/PID.SUS/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut hemat Pengadilan Tinggi telah tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya, dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut bukan sebagai pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, sehingga dengan pidana ini diharapkan terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya untuk melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 341/Pid.B/2023/PN Bil tanggal 6 Nopember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke – 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 341/Pid.B/2023/PN Bil, tanggal 6 Nopember 2023, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman. 10 Putusan Nomor 1468/PID.SUS/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 oleh I WAYAN SEDANA,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, HERMAN HELLER HUTAPEA ,S.H., dan AGUNG WIBOWO,S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta BAMBANG SUTEJO, S.H.M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERMAN HELLER HUTAPEA,S.H.

I WAYAN SEDANA, S.H., M.H.

AGUNG WIBOWO, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

BAMBANG SUTEJO, S.H.M,H.

Halaman. 11 Putusan Nomor 1468/PID.SUS/2023/PT SBY.

